**BUPATI PIDIE JAYA**
**PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA**
NOMOR 10 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN PANTERAJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 129 Qanun kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten PIdie Jaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

**3.Undang-Undang...**

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4436);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 33);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);

**MEMUTUSKAN...**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANGKALAN PENDARATAN IKAN PANTERAJA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE JAYA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja.
6. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II
## PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya.

## BAB III
## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

(1) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina oleh Kepala Bidang Pegelolaan Perikanan Tangkap dan Pesisir Pantai.

### Pasal 4

UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja mempunyai tugas melaksanakan urusan lalu lintas kapal, pelayanan jasa pangkalan, pendaratan ikan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana pangkalan serta melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam daerah lingkungan kerja pangkalan pendaratan ikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5...**

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pangkalan pendaratan ikan;
b. pelaksanaan urusan lalu lintas serta pelayanan jasa kepelabuhan di pangkalan pendaratan ikan;
c. pelaksanaan penilikan, pemeriharaan dan perawatan bangunan, dermaga, kolam labuh, peralatan pangkalan dan kapal kerja;
d. pemberian pelayanan dan fasilitas berupa kamar kecil, ruang tunggu serta tempat untuk penempatan barang, gudang terbuka dan tertutup;
e. pengaturan lapangan parkir kendaraan darat;
f. pelaksanaan urusan penerimaan pendapatan jasa pangkalan;
g. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban pangkalan;
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pangkalan;
i. penyusunan statistik dan pelaporan;
j. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
k. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait.

**BAB IV**
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja, terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Petugas Teknis Operasional; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Pertama**
**Kepala UPTD**

**Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberian pelayanan dibidang pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja sesuai dengan kewenangannya bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kelautan dan Perikanan;
b. pemantauan pelaksanaan pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembinaan pelayaran di Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
d. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan unit kerja serta instansi terkait lainnya;
e. pelaksanaan tugas – tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian...**

**Bagian Kedua**
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
c. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. perencanaan dana mengajukan kebutuhan karcis jasa sandar, labuh dan tambat serta dokumen lainnya;
e. pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas dermaga, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
f. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**
**Petugas Teknis Operasional**

**Pasal 11**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberi pelayanan jasa kepangkalan, urusan lalu lintas dan angkutan, pemeliharaan dan perawatan serta keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja.

**Pasal 12**

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan lalu lintas dan angkutan penyeberangan;
b. penyelenggaraan pelayanan jasa kepangkalan di Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
c. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan standar, tambat atau labuh kapal;
d. penilikan dan pemeliharaan bangunan, dermaga, peralatan pangkalan dan kapal kerja serta pemeliharaan dan perawatan kolam Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
e. pelaksanaan dan pencatatan dan pendataan kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
f. pengaturan keamanan dan ketertiban Pangkalan di lingkungan kerja Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja;
g. penyenglenggaraan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kapal penangkapan ikan;
h. pelaksaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

**Bagian...**

**Bagian Keempat**
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 13**

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB V**
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

(1) Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja.

**BAB VI**
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 17**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Panteraja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**BAB VII...**

**BAB VII**
**ESELONERING**

**Pasal 18**

Eselon Jabatan pada UPTD sebagai berikut:
a. Kepala UPTD Eselon IV.a; dan
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b.

**BAB VIII**
**PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Juni 2015 M
7 Ramadhan 1436 H

**BUPATI PIDIE JAYA,**

**AIYUB ABBAS**

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 Juni 2015M
7 Ramadhan 1436H

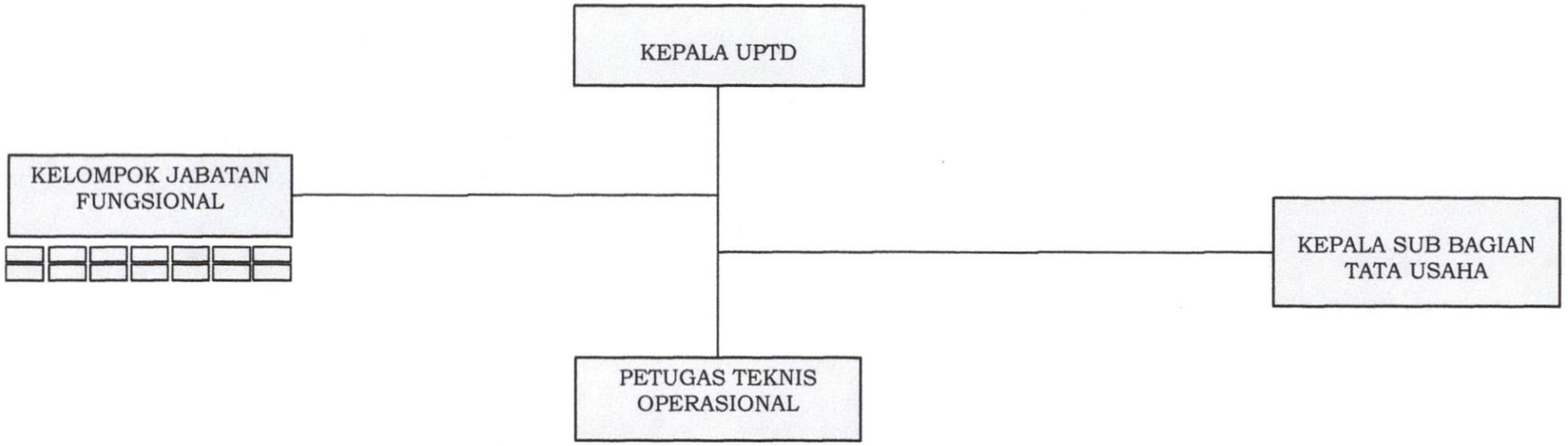
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,**

**ISKANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR** 10

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN PANTERAJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL : 24 JUNI 2015M
7 RAMADHAN 1436H




**BUPATI PIDIE JAYA**

**AIYUB ABAS**